



**PENETAPAN**  
**Nomor 66/Pdt.P/2021/PN Sbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**PHIONG SIAU FUNG**, Tempat Lahir Singkawang, Tanggal Lahir 15-02-1994, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, Tempat Tinggal Dusun Kaum Rt.001/Rw.001, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 15 April 2021 dalam Register Nomor 66/Pdt.P/2021/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah menikah dengan HON JUN LOI berdasarkan Surat Pemberkatan Nomor: 168/195/VMBS/SAMBAS-2020 secara adat Tionghua dan sesuai dengan agama Budha di Vihara Buddha Maitreya Sambas pada tanggal 27 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan Dharma Buddha Anutra Sammya Sambodhi PANDITA MADYA KRAJONO, S.Pd pada tanggal 27 Agustus 2020;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut dilahirkan seorang anak bernama : HON KA YAM GIYORA FLORANCE dilahirkan di Singkawang pada tanggal 6 Desember 2020 dari perempuan yang bernama PHIONG SIAU FUNG.
- Bahwa tentang kelahiran anak pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-09022021-0055 diberi nama HON KA YAM GIYORA FLORANCE yang dikeluarkan pada tanggal 15 Februari 2021;
- Bahwa maksud pemohon merubah nama anak pemohon dari nama semula HON KA YAM GIYORA FLORANCE diubah menjadi GIYORA HON



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan karena anak pemohon sering sakit-sakitan dan selanjutnya Pemohon dapat menyebut anak Pemohon dengan nama GIYORA HON;

- Bahwa untuk sahnya perubahan nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sambas.

Berdasarkan alasan tersebut di atas saya selaku pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sambas agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, memanggil pemohon untuk didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama yang tertera dalam Kutipan Akta kelahiran No. 6101-LT-09022021-0055 atas nama HON KA YAM GIYORA FLORANCE selanjutnya diubah menjadi **GIYORA HON**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil kabupaten Sambas sejak Pemohon menerima Penetapan perubahan nama tersebut untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon oleh Petugas Pencatatan Sipil pada Kantor Pendaftaran penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK 6172015502940003 atas nama PHIONG SIAU PUNG yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, tanggal 24-09-2020, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK 6101010407840001 atas nama HON JUN LOI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, tanggal 24-09-2020, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6101011409200005 atas nama kepala keluarga HON JUN LOI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, tanggal 09-02-2021, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Identitas Anak Nomor 6101014612200001 atas nama HON KA YAM GIYORA FLORANCE yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, tanggal 17-02-2021, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-09022021-0055 atas nama HON KA YAM GIYORA FLORANCE yang termuat didalamnya di Singkawang pada tanggal 6 Desember 2020 telah lahir HON KA YAM GIYORA FLORANCE anak kesatu, perempuan dari Ibu PHIONG SIAU FUNG yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, tanggal 15 Februari 2021, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Pemberkatan Nomor 168/195/VMBMS/SAMBAS-2020 yang termuat didalamnya HON JUN LOI dan PHIONG SIAU FUNG telah sah melaksanakan pernikahan dengan secara adat Tionghua dan sesuai dengan agama Buddha pada tanggal 27 February 2020, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2632/DKCS/2009 atas nama SIAU FUNG yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, tanggal 30 Juli 2009, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-30112020-0046 atas nama HON JUN LOI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, tanggal 30 November 2020, diberi tanda P-8;

Surat-surat bukti tersebut seluruhnya berupa foto copy yang telah diberi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. HON JUN LOI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu saksi merupakan suami Pemohon;
- Bahwa menjelaskan saksi dan Pemohon menikah secara adat Tionghoa pada tanggal 27 Februari 2020 di Singkawang, pada tanggal 27 Agustus 2020 di Sambas dilakukan pemberkatan pernikahan oleh Pemuka Agama Buddha JIU SUN CHAN yang surat pemberkatannya ditandatangani oleh Ketua Yayasan Dharma Buddha Anutra Sammya

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2021/PN Sbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sambodhi PANDITA MADYA KRAJONO, S.Pd pada tanggal 27 Agustus 2020;

- Bahwa saksi menjelaskan dari perkawinan dengan Pemohon, saksi dan Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama HON KA YAM GIYORA FLORANCE dilahirkan di Singkawang pada tanggal 6 Desember 2020;
- Bahwa saksi menerangkan alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Sambas karena Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon dan saksi yang bernama HON KA YAM GIYORA FLORANCE menjadi GIYORA HON yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-09022021-0055;
- Bahwa saksi menerangkan saksi yang memberi nama HON KA YAM, yang berarti orang yang kaya artinya bagus dan Pemohon yang menambahkan GIYORA FLORANCE;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon semula HON KA YAM GIYORA FLORANCE menjadi GIYORA HON dikarenakan selama ini anak Pemohon dan saksi sering menangis begitu lama dan sering sakit, dan saksi sudah sering membawa anak Pemohon ke rumah sakit;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa anak Pemohon dan saksi biasa dipanggil GIYORA dan nama HON adalah marga dari saksi;
- Bahwa saksi menerangkan perubahan nama anak Pemohon dan saksi bukan bermaksud menghilangkan asal usul nama anak Pemohon;

**2. HON NYIAT LIAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu saksi merupakan kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon menikah dengan saksi Hon Jun Lio secara adat Tionghua pada tanggal 27 Februari 2020 di Singkawang, pada tanggal 27 Agustus 2020 di Sambas dilakukan pemberkatan pernikahannya;
- Bahwa saksi menjelaskan dari perkawinan dengan Pemohon, saksi Hon Jun Lio dan Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama HON KA YAM GIYORA FLORANCE dilahirkan di Singkawang pada tanggal 6 Desember 2020;
- Bahwa saksi menerangkan waktu Pemohon dan saksi Hon Jun Lio melaksanakan pernikahan pada 27 Februari 2020 saksi ikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Sambas karena Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon dan saksi Hon Jun Lio yang bernama KA YAM GIYORA FLORANCE menjadi GIYORA HON yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-09022021-0055;
- Bahwa saksi menjelaskan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon semula HON KA YAM GIYORA FLORANCE menjadi GIYORA HON karena selama ini anak Pemohon sering menangis begitu lama dan sering sakit;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa anak Pemohon dan saksi Hon Jun Lio biasa dipanggil GIYORA dan nama HON adalah marga dari saksi Hon Jun Lio;
- Bahwa saksi menerangkan perubahan nama anak Pemohon dan saksi Hon Jun Lio bukan bermaksud menghilangkan asal usul nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan sudah cukup dengan bukti-buktinya dan selanjutnya mohon Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan menunjuk Berita Acara Persidangan telah dianggap termuat seluruhnya dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah Pemohon hendak mengubah nama anak Pemohon dari HON YAM GIYORA FLORANCE menjadi GIYORA HON karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi 1. **HON JUN LOI**, Saksi 2. **HON NYIAT LIAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK 6172015502940003 atas nama PHIONG SIAU PUNG yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2021/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 6101011409200005 atas nama kepala keluarga HON JUN LOI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas serta surat permohonan Pemohon diketahui bahwa Pemohon beralamat di Dusun Kaum RT 001/RW 001 Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas maka benar Pemohon berhak mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sambas;

Menimbang, bahwa anak dari Pemohon yang menjadi subjek perubahan nama belum cukup umur atau belum cakap hukum karena masih berusia 4 (empat) bulan maka berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan Orang Tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan luar Pengadilan sehingga dalam mengajukan permohonan perubahan nama ini dapat dilakukan oleh orang tua dari anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk menyebutkan Pencatatan Perubahan Nama Penduduk harus memenuhi persyaratan yang salah satunya adalah Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang Perubahan Nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Penduduk Elektronik NIK 6101010407840001 atas nama HON JUN LOI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, bukti surat P-7 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2632/DKCS/2009 atas nama SIAU FUNG, bukti surat P-8 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-30112020-0046 atas nama HON JUN LOI dan bukti surat P-6 berupa Surat Pemberkatan Nomor 168/195/VMBMS/SAMBAS-2020 yang termuat didalamnya HON JUN LOI dan PHIONG SIAU FUNG telah sah melaksanakan pernikahan dengan secara adat Tionghua dan sesuai dengan agama Buddha serta bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 6101011409200005 atas nama kepala keluarga HON JUN LOI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas diketahui bahwa pada tanggal 27 Februari 2020 Pemohon dengan saksi Hon Jun Loi telah menikah secara adat Tionghua dan sesuai dengan agama

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2021/PN Sbs



Buddha namun pernikahan tersebut belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan atas pernikahan tersebut Pemohon dan saksi Hon Jun Loi memiliki seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kartu Identitas Anak Nomor 6101014612200001 atas nama HON KA YAM GIYORA FLORANCE yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-09022021-0055 atas nama HON KA YAM GIYORA FLORANCE yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas diketahui bahwa atas pernikahan tersebut Pemohon dan saksi Hon Jun Loi memiliki seorang anak yang bernama HON KA YAM GIYORA FLORANCE yang lahir di Singkawang pada tanggal 6 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon diketahui bahwa nama anak Pemohon HON KA YAM GIYORA FLORANCE merupakan nama yang diberikan saksi Hon Jun Lio yaitu HON KA YAM selain HON merupakan marga dari saksi Hon Jun Lio, sedangkan KA YAM berarti orang yang kaya dengan derajat yang tinggi dan Pemohon yang menambahkan GIYORA FLORANCE yang dipilih karena namanya bagus, namun saksi Hon Jun Lio dan Pemohon menyakini nama tersebut terlalu berat untuk anak Pemohon sehingga anak Pemohon kerap menangis terus menerus dan kerap kali sakit-sakit, saksi Hon Jun Lio dan Pemohon sudah sering membawa anak Pemohon ke dokter untuk berobat, sehingga Pemohon bertujuan untuk mengubah nama anak Pemohon dari HON KA YAM GIYORA FLORANCE menjadi GIYORA HON yang diharapkan anak Pemohon tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon diketahui bahwa saksi Hon Jun Lio selaku ayah kandung anak Pemohon tidak keberatan Pemohon mengubah nama anak HON KA YAM GIYORA FLORANCE menjadi GIYORA HON;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon diketahui bahwa Anak Pemohon biasa dipanggil GIYORA dan nama HON adalah marga dari saksi Hon Jun Lio sehingga perubahan nama anak Pemohon tidak merubah tidak bermaksud menghilangkan asal usul nama anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk & Pencatatan Sipil menyebutkan "Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data muktahir, benar dan lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan adanya perubahan nama Anak Pemohon sehingga perlu adanya penyesuaian dalam Akta berupa Akta Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 6101-LT-09022021-0055;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang perubahan nama Anak Pemohon adalah beralasan dan nama yang baru tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat sehingga oleh karena itu petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan ayat (3) Pasal tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, maka dengan demikian petitum angka 3 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang termuat dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon maka dengan demikian petitum angka 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2, petitum angka 3, dan petitum angka 4 dikabulkan maka petitum angka 1 patutlah untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama yang tertera dalam Kutipan Akta kelahiran No. 6101-LT-09022021-0055 atas nama HON KA YAM GIYORA FLORANCE selanjutnya diubah menjadi **GIYORA HON**;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2021/PN Sbs





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut pada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima Salinan Penetapan perubahan nama tersebut untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil anak Pemohon.

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 April 2021 oleh Inggrid Holonita Dosi, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 66/Pdt.P/2021/PN Sbs tanggal 15 April 2021, dengan dibantu oleh Andy Robert, S.Sos., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

**Andy Robert, S.Sos.**  
**S.H.**

**Inggrid Holonita Dosi,**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Perkara.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp50.000,00;
3.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
4.....M	:	Rp10.000,00;
eterai .....	:	
5.....B	:	Rp50.000,00;
iaya Sumpah .....	:	
Jumlah	:	<u>Rp150.000,00;</u>
		(Seratus lima puluh ribu rupiah)